



P U T U S A N

Nomor : 2392 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **ANTONI bin PUTEH,**
2. **BEN PUTEH,** keduanya bertempat tinggal di
Keude Krueng Geukuh, Kecamatan Dewan-
tara, Kabupaten Aceh Utara,
Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/para
Pembanding ;

m e l a w a n :

SANUSI, bertempat tinggal di Asrama TNI-AD
Cunda, Kecamatan Muara Batu Pemerintah Kota
Lhokseumawe,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah meng-
gugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada pokoknya atas dalil-
dalil :

Bahwa Penggugat mempunyai sebuah mobil Minibus Avanza
Nomor Polisi : D-1501-HO ;

Bahwa mobil tersebut Penggugat peroleh dengan cara kredit dari
PT. ASTRA SEDAYA FINANCE BANDUNG ;

Bahwa pada waktu Penggugat membeli mobil tersebut Peng-
gugat membayar uang muka (pokok) kepada PT. ASTRA tersebut
sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan sisa harga
mobil (hutang) sebesar Rp.87.156.000,- (delapan puluh tujuh juta
seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2392 K/Pdt/2009



Bahwa sisa hutang tersebut ditambah bunga yang harus Penggugat bayar Rp.31.404.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah) ;

Bahwa Penggugat harus membayar cicilan (angsuran) setiap bulan Rp.2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan lama angsuran (cicilan) 47 bulan (47 kali) ;

Bahwa Penggugat sudah membayar uang cicilan tersebut sebanyak 14 kali (14 bulan) terhitung mulai bulan September 2005 ;

Bahwa pada tanggal 24 September 2005 mobil tersebut Penggugat sewakan (rental) kepada Tergugat I dengan sewa perbulan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Tergugat I baru membayar sewa mobil tersebut kepada Penggugat mulai bulan September 2006, Oktober 2006 dan Nopember 2006 (3 x bayar) dan jumlah yang sudah dibayar 3 x Rp.4.500.000,- = Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa mulai bulan Desember 2006 Tergugat I tidak lagi membayar sewa mobil kepada Penggugat, sedangkan mobil tersebut masih dalam kekuasaan pihak Tergugat I ;

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2007 pukul 05.30 sore mobil yang dikemudikan oleh Tergugat I telah menabrak ban belakang mobil dum Truck tepat di Desa Peureupok, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten Aceh Utara, Jalan Medan-Banda Aceh ;

Bahwa selesai proses hukum di Pengadilan Negeri Lhoksukon, lalu mobil tersebut dibawa oleh Tergugat I ke tempat tinggalnya dengan cara diderek ;

Bahwa pada bulan Maret 2007 Penggugat yang berstatus sebagai Anggota TNI di sekolahkan ke Bandung dan baru pulang dari Bandung pada bulan Juli 2007 ;

Bahwa setelah mobil tersebut diperbaiki hanya untuk bisa jalan, lalu mobil tersebut pada tanggal 14 Mei 2007 dibawa ke Medan untuk diperbaiki, dan hal ini Penggugat tahu karena diberitahukan oleh Tergugat I melalui telepon, dan Penggugat memberitahukan kepada Tergugat I supaya membawa surat-surat Asuransi mobil yang telah Penggugat serahkan sebelumnya kepada sdr. Efendi, SH. Pengacara Tergugat I waktu itu ;

Bahwa Tergugat I tidak lagi membayar sewa mobil kepada Penggugat mulai bulan Desember 2006 yang berarti Tergugat I telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji (wanprestasi) sehingga Penggugat pun mulai bulan April 2007 tidak dapat lagi membayar angsuran (cicilan) harga mobil kepada kreditur ;

Bahwa karena pembayaran sewa macet akibat pihak Tergugat I tidak membayar sewa mobil kepada Penggugat, maka pada tanggal 2 Januari 2008 kreditur PT. ASTRA telah menarik mobil tersebut ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I tersebut dengan tidak membayar sewa mobil, dan berakibat cicilan harga mobil pun jadi macet, sehingga mobil tersebut telah ditarik oleh kreditur, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat ;

Bahwa kerugian bagi Penggugat akibat perbuatan Tergugat I tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harga mobil Rp.118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) ;
2. Sewa mobil yang tidak dibayar Tergugat I kepada Penggugat perbulan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) terhitung mulai bulan Desember 2006 s/d Desember 2007 (13 bulan) = $13 \times \text{Rp.4.500.000,-} = \text{Rp.58.500.000,-}$ (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jadi jumlah hutang harga mobil ditambah dengan sewa mobil 13 bulan $\text{Rp.118.000.000,-} + \text{Rp.58.500.000,-} = \text{Rp.176.500.000,-}$ (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kepada Tergugat I juga dibebankan untuk membayar bunga sebesar 2 % dari Rp.176.500.000,- mulai bulan Januari 2008 sampai putusan ini dijalankan ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang merugikan pihak Penggugat, pihak Tergugat II tidak lepas dari tanggung jawabnya karena Tergugat I tersebut adalah anak kandung dari Tergugat II yang harus bertanggung jawab terhadap moril dan materil ;

Bahwa sebagai jaminan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim sebelum perkara ini diputuskan supaya dapat membubuhi sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta-harta milik Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :
Satu petak tanah beserta bangunan rumah permanent di atasnya yaitu rumah berlantai dua dengan ukuran 4, 5 meter x 17, 5 meter yang terletak di belakang kantor Camat Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2392 K/Pdt/2009



Bahwa permasalahan ini pihak Penggugat pernah mengajukan atau menyelesaikan secara kekeluargaan tetapi pihak Tergugat-Tergugat tidak mau membayarnya ;

Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut jelas-jelas perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa atas tindak dan perbuatan Tergugat-Tergugat tersebut pihak Penggugat merasa dirugikan oleh karena itu Penggugat mohon ke Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat ingkar janji (wanprestasi) adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan pihak Tergugat-Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp.176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum lagi pihak Tergugat-Tergugat untuk membayar bunga 2 % dari Rp.176.500.000,- = Rp.3.530.000,- (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) perbulan mulai bulan Januari 2008 sampai putusan ini dijalankan ;
6. Bahwa jika Tergugat-Tergugat ingkar tidak mau membayar uang sebesar tersebut di atas, maka Penggugat mohon terhadap harta-harta milik Tergugat-Tergugat yang telah dibubuhi sita jaminan supaya di lelang oleh Pengadilan dan uang hasil pelelangan diserahkan kepada Penggugat, sejumlah hutang-hutang Tergugat ditambah bunga ;
7. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan atas harta-harta milik Tergugat sah dan berharga ;
8. Mohon putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun pihak Tergugat-Tergugat banding dan kasasi ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menanggung semua biaya-biaya tersebut dalam perkara ini ;
10. Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Bahwa gugatan Penggugat menurut undang-undang telah keliru atau salah alamat dalam mengajukan gugatan, di mana pihak tergugat II sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, di karenakan Tergugat II tidak tahu sama sekali tentang sengketa tersebut apalagi dilibatkan dalam permasalahan gugatan ini, kemudian Tergugat I juga keberatan atas pembayaran tunggakan kredit Penggugat yang dibebankan kepada Tergugat I, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah jelas terang nyata-nyata kabur dalam gugatan ini, untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menolaknya atau dikesampingkan ;

Bahwa pihak Penggugat jelas-jelas keliru dalam mengajukan gugatannya, seandainya ia merasa dirugikan atas kecelakaan mobilnya, mengapa tidak diajukan gugatan terhadap diri Herman Susanto yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon atas kelalaiannya mengapa harus Tergugat II incasu orang Tergugat I yang tidak mengerti tentang gugatan tersebut, oleh karenanya disini gugatan Penggugat jelas-jelas kabur dan salah alamat (obscuur libel) dalam mengajukan gugatannya ;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak lengkap pihak Tergugatnya, sebab tindakan hukum yang digugat oleh Penggugat tidak terpisah dari tindakan hukum para Tergugat lainnya yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat, yang seharusnya tidak digugat, akan tetapi digugat seperti Tergugat II ;

Bahwa menurut Penggugat seolah-olah pihak Tergugat I tidak mengabaikan tentang sewa menyewa mobil Penggugat, padahal ianya Penggugat mengetahui pada saat mobil kecelakaan dan mobil berada di kantor Polisi, angsuran kredit telah Tergugat I bayar, dan pada saat Tergugat I sewa pada Penggugat yang mengatakan mobil ada jaminan asuransi, ternyata setelah pihak Tergugat I mengurus untuk dikeluarkan pada kantor Polres Persiapan Aceh Utara, dan kemudian Tergugat I bawa ke Medan untuk diperbaiki oleh Asuransi, ternyata oleh Asuransi menolak ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 16/Pdt.G/2008/PN. Lhoksukon., tanggal 22 Oktober 2008 yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

I. Tentang Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2392 K/Pdt/2009



II. Tentang Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah ingkar janji (wanprestasi) ;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar sewa mobil selama 13 bulan terhitung sejak Desember 2006 s/d Desember 2007 sebesar Rp.4.500.000,- x 13 bulan = Rp.58.500.000,- ;
4. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.479.000,- ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 19/PDT/2009/PT.BNA., tanggal 13 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 15 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 16/Pdt.G/2008/PN.LSK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juni 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan kepada putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 22 Oktober 2008 No. 16/Pdt.G/2008/PN.Lsk., dikarenakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah mengikuti putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang salah penerapan hukumnya, di mana Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak meneliti secara akurat tentang duduk permasalahan suatu perkara yang di sengketakan dan langsung mengambil alih dengan memberikan putusan hukum yang salah pula ;
2. Bahwa yang sangat kelihatan jelas dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah berbeda dalam pertimbangan hukumnya, di mana tentang duduknya perkara dalam memori banding Tergugat/Pembanding di dalam putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon halaman 3 point 3 berbunyi : menghukum Tergugat I untuk membayar sewa mobil selama 13 bulan terhitung sejak Desember 2006 s/d Desember 2007 sebesar Rp.4.500.000,- x 13 bulan = Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh halaman 2 point 3 berbunyi : menghukum Tergugat I untuk membayar sewa mobil sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga amar putusannya menjadi berbeda ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang nyata-nyata sangat fatal dan keliru dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali apa yang dipersengketakan antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga amar putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon, sehingga kelihatan jelas Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak mempelajari berkas perkara banding dari Pemohon banding/ Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa kemudian dari pada itu baik dari putusan tingkat pertama Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak disebutkan keberadaan Tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi dalam kapasitas apa ia digugat dan resiko apa yang dia terima, di sini sama sekali tidak jelas dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Seandainya ianya Tergugat II/Terbanding II/Pemohon Kasasi

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2392 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilibatkan dalam sengketa rental mobil milik Penggugat/Termohon banding/Termohon Kasasi, maka ianya wajib menanggung renteng atas kerugian tersebut, namun di sini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak menguraikannya secara rinci ;

5. Bahwa kemudian Pengadilan Tinggi Banda Aceh sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan hukum apa yang dilakukan oleh tergugat II/Pembanding II/Pemohon Kasasi lakukan terhadap sengketa hukum yang telah terjadi dalam putusan perkaranya No. 19/Pdt.G/2009/PT-BNA tanggal 13 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan putusannya. Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian sewa menyewa mobil antara Penggugat dan Tergugat I sesuai surat bukti P2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : ANTONI bin PUTEH, dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Tergugat ditolak, maka para Pemohon Kasasi/para Tergugat dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **ANTONI bin PUTEH** dan 2. **BEN PUTEH** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010 oleh R. Imam Harjadi, SH. MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH. MH. dan H. Abbas Said, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

H. Mansur Kartayasa, SH. MH.

Ttd

H. Abbas Said, SH. MH.

K e t u a :

Ttd.

R. Imam Harjadi, SH. MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| 1. M a t e r i a l | Rp 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi. | Rp.493.000,- |
| J u m l a h | Rp.500.000,- |

Panitera Pengganti :

Ttd.

Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.

NIP. 040 044 809

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2392 K/Pdt/2009